

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

Aji Titin Roswitha Nursanthy, Desy Ratnasari, Tri Romsahadi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia

ajititin@stih-awanglong.ac.id, desyratnasari@stih-awanglong.ac.id, triromsahadi36@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: October 30, 2022</p> <p>Accepted: December 24, 2022</p> <hr/> <p>Keywords: police, criminal acts, narcotics, code of ethics</p>	<p>Article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution states that the Indonesian National Police as an instrument of the state that maintains security and public order has the duty to protect, protect, serve the community and uphold the law. The formulation of the problem is the mechanism for dishonorably dismissing members of the Police who are involved in the crime of narcotics abuse and the purpose of this study is to find out and analyze the mechanism for the legal process for members of the Police who commit crimes of narcotics abuse in terms of Perkap No. 14 of 2011 concerning the code of ethics for the police profession of the Republic of Indonesia. The type of research carried out includes empirical legal research with a qualitative approach. Based on the results of the research and discussion it can be concluded that members of the Police who commit narcotics crimes must be held accountable for their actions, law enforcement against members of the Police who commit narcotics abuse applies equally to everyone in the eyes of the law.</p>

Abstrak

UUD 1945 pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa kepolisian negara republik indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, megayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Rumusan permasalahan bagaimana mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme proses hukum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari Perkap No. 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian republik Indonesia. Jenis penelitian yang dilaksanakan termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya, penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika berlaku sama bagi semua orang di mata hukum.

Kata Kunci: polri, tindak pidana, narkotika, kode etik



LATAR BELAKANG

Secara filosofis dalam pembukaan UUD 1945 telah merefleksikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepolisian, sebagaimana dirumuskan dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945 yang dapat dipahami mengandung esensi, bahwa negara bercita-cita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional dan prosedur yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.

Secara atribut tugas dan wewenang kepolisian pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yaitu, kepolisian negara republik indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, megayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Polri merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, karena ketiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya mana yang didahulukan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Polri sebagai sub sistem bagian dari pemerintah berupaya mewujudkan pemerintahan yang berprinsip *Good Governance* dan *Clean Government*, yang tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, mengayomi, menjaga, dan membangun kepercayaan kepada masyarakat.

Kompleksitas rencana tugas kepolisian di era reformasi juga telah menguntungkan Polri melalui sejumlah kemajuan yang signifikan dalam pembangunan, kepemimpinan, dan operasional. Namun di sisi lain, diakui secara jujur bahwa kinerja tugas utama Polri masih terpengaruhi hal-hal negatif dalam bentuk penyimpangan dari tindakan anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan memalukan lainnya yang tidak etis yang melanggar prinsip sosial dan agama.

Tugas mulia yang diberikan dan diemban oleh kepolisian sebagai penegak hukum, maka polisi dituntut agar tegas, konsisten serta etis dalam tindakan yang merupakan jati diri dan identitas seorang polisi. Menurut Anton Tabah (1991: 23) Beberapa tindakan sebagai syarat dan kriteria polisi dikatakan baik apabila polisi memenuhi kriteria berikut:

1. Memiliki kepribadian yang konsisten
2. Tidak emosional
3. Berpendidikan yang memadai

Apabila ketiga kriteria di atas tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka polisi akan lebih mudah terjebak kepada hal-hal yang kurang peduli atau simpatik ketika menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Polri.

Diberlakukannya UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan perumusan tugas, fungsi serta peran Polri dan pemisahan kelembagaan TNI dan Polri dengan peran dan fungsi masing-masing yang menyebabkan anggota Polri

tunduk pada kekuasaan peradilan umum yang diatur pada pasal 29 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa "Anggota kepolisian negara republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum". Oleh sebab itu Polri sekarang disamakan dengan warga sipil biasa bukan anggota militer lagi sebelum berlakunya UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan peran dan tugasnya, kepolisian telah menetapkan disiplin, struktur organisasi dan tata kerja para anggotanya agar berhasil menjalankan tugasnya, tergantung kepentingan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sebagaimana diatur di dalam PP No. 2 tahun 2013 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, Kepres No. 70 tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian, dan Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik anggota Polri berisi kewajiban, larangan, sanksi dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum aparat Polisi sendiri. Untuk melakukan peraturan penegakan peraturan kode etik anggota Polri terdapat pejabat yang memiliki wewenang memberikan dan menjatuhkan tindakan kode etik yaitu Atasan yang berhak menghukum disingkat Anku.

Adanya aturan yang tegas dalam PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia dan Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak serta merta membuat anggota Polri tidak melanggar disiplin dan kode etik kepolisian, tetapi masih terdapat anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang penyelesaian melalui sidang disiplin apabila terjadi pelanggaran disiplin dan sidang komisi kode etik apabila melakukan pelanggaran kode etik.

Permasalahan yang terjadi merupakan kecenderungan melemahnya penghayatan, pengamalan etika dan komitmen anggota Polri itu sendiri, pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri banyak terjadi di Indonesia, salah satunya pelanggaran kode etik dan disiplin yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan zat yang berbahaya narkoba merupakan masalah yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis maupun sosial. Hal ini merupakan persoalan yang sangat kompleks dan memerlukan tindakan yang komprehensif melalui kerjasama interdisipliner dan multidisipliner serta pelibatan peran aktif masyarakat, yang dilakukan secara berkesinambungan, konsisten dan menyeluruh, harus diakui juga bahwa penyalahgunaan narkoba dimulai rata-rata pada masa remaja dan berlanjut hingga dewasa muda. Ironisnya, narkoba diketahui dan digunakan tidak hanya oleh orang dewasa, tetapi juga oleh remaja dan anak di bawah umur.

Meningkatnya penyalahgunaan NAPZA jelas mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional. Dikatakan sebagai cara yang tidak bermoral karena penggunaannya menyebabkan kerugian mental, fisik dan sosial. Penyalahgunaan narkoba dipahami sebagai pemakaian atau penggunaan narkoba yang tidak digunakan untuk tujuan medis, tetapi menurut sifatnya, narkoba menyebabkan ketergantungan psikologis atau fisik pada pemakainya.

Saat ini kejahatan narkoba tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi dilakukan secara terbuka oleh pengguna dan pengedar dalam pelaksanaan operasi barang terlarang dan berbahaya tersebut. Saat ini banyak ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya oleh masyarakat umum tetapi juga oleh aparat kepolisian, hal ini sangat penting mengingat aparat kepolisian berada di garda terdepan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di negeri ini. Dengan demikian, semua anggota polisi negara yang terlibat dalam kejahatan narkoba harus diberhentikan secara tidak dengan hormat. Hal ini harus dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum yang tidak memihak dan sebagai efek jera bagi petugas kepolisian lainnya.

Dari pernyataan yang disampaikan di atas penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme proses hukum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ditinjau dari Perkap No. 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian republik Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang dilaksanakan termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui bahan, dokumen, peraturan undang-undang, laporan, teori-teori bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya yang mendukung masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku literatur, peraturan undang-undang, hasil penelitian terdahulu dan dokumen yang mendukung penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri

Dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia, bahwa Anggota kepolisian republik Indonesia merupakan pegawai negeri pada kepolisian republik Indonesia. Pegawai negeri berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dijelaskan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri adalah posisi yang tidak dapat dikaitkan dengan seseorang selama sisa hidupnya, tetapi bisa terbatas dalam arti terbatas sampai mencapai titik masa tertentu. Masa ini dikenal dengan masa pensiun. Pensiun dapat diartikan tidak lagi bekerja efektif karena masa jabatannya telah berakhir.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu instansi resmi pemerintah yang terpisah dari instansi pemerintah lainnya baik dalam tugas pokok maupun fungsinya. Sebagai lembaga nasional yang memiliki tugas dan fungsi pokok, keberadaan dan operasional kepolisian harus diatur dengan undang-undang yang merupakan sebuah undang-undang khusus untuk itu,

adapun Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Acuan hukum yang paling mendasar adalah UUKNRI, karena berkaitan dengan pemberhentian atau pencabutan status seseorang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyangkut rumah tangga dan hal-hal yang berkaitan dengan kepolisian. Pemberhentian anggota Polri secara tegas diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Anggota kepolisian negara republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
2. Usia pensiun maksimum anggota kepolisian negara republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 di atas, undang-undang memberikan dua cara (pilihan) dan/atau cara untuk memberhentikan seseorang yang menjadi anggota Polri. Yang satu diberhentikan dengan hormat dan yang kedua diberhentikan dengan tidak hormat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan peraturan pemerintah berdasarkan Pasal 30 (3) UUKNRI.

Hukuman terhadap pelanggaran kode etik pada pasal 21 Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
- d. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- e. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- f. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Pada PP No. 1 tahun 2003 secara tegas diatur dalam Bab III tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat dalam Pasal 11-14. Pasal 11 secara umum mendefinisikan jenis PTDH, Pasal 12-14 menjelaskan garis besar ketentuan yang diatur dalam Pasal 11, yakni:

Anggota kepolisian negara republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Melakukan pelanggaran

c. Meninggalkan tugas atau hal lain.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena melakukan tindak pidana diatur dalam bagian pertama pada pasal 12 PP No. 1 tahun 2003, yaitu sebagai berikut:

1. Anggota kepolisian negara republik indoneisa diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara republik Indonesia apabila:
 - a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian negara republik Indonesia.
 - b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota kepolisian negara republik Indonesia
 - c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah pancasila, terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau pemerintah republik Indonesia secara tidak sah.
2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi kepolisian negara republik Indonesia.

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah bahwa terhadap putusan pengadilan tersebut sudah tertutup untuk upaya hukum biasa. Berdasarkan hukum acara pidana ditegaskan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan menurut undang-undang yang berlaku, dimana upaya hukum acara pidana dibagi menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu, banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu, kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 21 ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
- e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-

- wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 3. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
- i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 22 ayat 1 huruf (a) dan (b) berupa rekomendasi PTDH Melalui sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum.
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i.

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam bahasa belanda tindak pidana disebut *strabaarfeit*, yang terdiri dari *straf* yang berarti pidana dan hukum. *Baar* artinya dapat dan boleh, sedangkan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam KUHP tindak pidana merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak ada penjelasannya. Tindak pidana disinonimkan atau dipersamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. (Moeljiatno, 2008: 28).

Menurut Sudarto (1986: 8) Perbedaan yang mendalam antara istilah pidana dengan istilah hukum, yaitu istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pergantian kata *strafft*, tetapi menurut beliau istilah pidana lebih baik daripada hukuman. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dolarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif. (Teguh Prasetyo, 2011: 9)

KUHP membagi tindak pidana menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Unsur-unsur tindak pidana terbagi atas unsur formal (perbuatan manusia, melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman, dilakukan orang yang bersalah, dan bertanggung jawaban tergantung keadaan jiwanya) dan unsur material (bersifat tidak melawan hukum). Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 2 yakni unsur objektif dan unsur subjektif.

Menurut Lamintang (1997: 24) unsur subjektif, yaitu:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)

- b. Maksud atau *voornemen* pada sutau percobaan atau *poging* (pasal 53 ayat (1) KUHP)
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* dalam kejahatan pembunuhan (pasal 340 KUHP)
- e. Perasaan takut (pasal 308 KUHP)

Menurut Adami Chawazi (2005: 79) unsur objektif, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Erdianto Efendi (2011: 98), yaitu:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Dalam tindak pidana sifat melawan hukum merupakan suatu perbuatan apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua pidana merupakan perbuat melawan hukum karena ada alasan pembenar sesuai pasal 50 dan pasal 51 KUHP. Menurut Erdianto Efendi (2011: 33) sifat melawan hukum terdiri:

- a. Sifat formil yaitu perbuatan diatur oleh undang-undang
- b. Sifat materil yaitu perbuatan tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Undang-undang secara tegas dalam perbuatan yang merupakan sifat melawan hukum haruslah dibuktikan. Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi positif untuk suatu delik maka harus dibuktikan, namun jika unsur melawan hukum dan memiliki fungsi negatif maka hal itu tidak perlu dibuktian.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan Internasional dan *ektra ordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini.

Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. (Soedjono Dirdjosisworo, 1987: 7).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkotika dapat dengan

mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunaannya. Pasal 6 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
2. Golongan II yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Golongan III yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pelaku perbuatan pidana narkotika dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Sebagai Pengguna
Dikenakan pidana pasal 116 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun
2. Sebagai Pengedar
Dikenakan pidana sesuai pasal 81 dan pasal 82 UU No. 35 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan ditambah denda.
3. Sebagai Produsen
Dikenakan pidana pasal 113 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati dan ditambah denda

UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur penyalahgunaan Prekursor Narkotika yang merupakan zat atau bahan dasar atau bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan Narkotika dengan ancaman pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun/seumur hidup/hukuman mati dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Sanksi hukum pidana pelaku tindak pidana narkotika dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum (*criminal law enforcement*) sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan.

C. Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Upaya penerapan disiplin dan kode etik polisi sangat diperlukan untuk mencapai kinerja misi yang ditugaskan dan untuk mencapai keahlian polisi. Jika penegakan hukum itu sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional, kecil kemungkinan penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Disiplin dan nonprofesionalisme Polri berdampak signifikan terhadap penuntutan atau pengungkapan kejahatan yang dilakukan di masyarakat. Penegakkan hukum pada dasarnya adalah bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muliadi (1995: 21-22) sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda.

Penegakan hukum juga merupakan upaya untuk menerjemahkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan menjadi kenyataan. Ini sering

dianggap sebagai perangkat utama tujuan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakekatnya adalah proses mewujudkan ide-ide tersebut. Penegakan hukum yang sebenarnya adalah menerapkan hukum positif dan harus dipatuhi. Oleh karena itu, yurisdiksi dalam suatu perkara berarti menciptakan hukum yang konkrit untuk memelihara dan menjamin ditaatinya hukum substantif dengan menerapkan cara-cara prosedural yang ditentukan oleh hukum formil. Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir, yang enciptakan, memlihara, dan mempertahankan kedamaian hidup (Soejono Sukanto, 2002: 3).

Kode etik profesi merupakan sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional kepolisian. Kode etik menebutkan perbuatan apa yang benar dan apa yang salah, perbuatan yang harus dilakukan dan perbuatan yang harus dihindari. Tujuan kode etik yakni agar profesioanl dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna layanan. Dengan adanya kode etik profesi ini akan melindungi seseorang akibat perbuatan yang tidak profesional sesuai dengan standar operasional pelayanan.

Etika setiap profesi dicerminkan dari kode etiknya ang berupa ikatan, tata aturan, atau norma yang harus diindahkan (kaidah) yang berisi petunjuk-petunjuk kepada anggota organisasina tentang larangan-larangan yakni apa yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan dalam menjalankan profesinya yang menyangkut tingkah laku pada masyarakat pada umumnya. Kode etik profesi hanya dapat ditetapkan oleh orgaisasi dari suatu profesi untuk para anggotanya yang didalamnya terkandung pegaruh yang erat dan kuat untuk menanamkan rasa kesadaran, keinsafan anggotanya agar dengan ikhlas mentaati ketentuan-kettentuan peraturan yang telah ditetapkan secara sah, dengan demikian berguna dan berpengaruh kuat dalam menegakan disiplin para anggota profesinya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang perlakuan sanksi pidana terhadap aparat kepolisian yang menyalahgunakan narkotika. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi anggota polisi, tetapi juga bagi anggota umum lainnya yang kedapatan menyalahgunakan narkotika. KUHP Narkotika (Jenis kejahatan yang dilakukan dan ancaman sanksi pidananya). Pelaku yang termasuk dalam UU No. 35 Tahun 2009) diatur dalam beberapa pasal. Ketentuan tersebut meliputi Pasal 111, Pasal 127, Pasal 129, dan Pasal 137. Selain sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sanksi administratif juga dikenakan kepada aparat kepolisian yang menyalahgunakan narkotika, yaitu sanksi oleh pejabat yang bersangkutan.

Anggota Polri yang menggunakan Narkotika melanggar aturan disiplin dan kode etik karena semua anggota Polri seharusnya berkewajiban menjunjung tinggi supremasi hukum dan kehormatan, nama baik dan martabat Polri, artinya Pelanggaran disiplin dan kode etik akan diselidiki dan sanksi akan diberikan jika terbukti. Penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menutup kemungkinan juga adanya tuntutan pidana terhadap aparat kepolisian yang bersangkutan (Pasal 28 (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011, serta Pasal 12 (1) PP. 2/2003). Akibatnya, polisi yang menggunakan narkotika terus menghadapi tuntutan pidana, meskipun ada

tindakan disipliner dan sanksi karena melanggar Kode Etik. Aparat kepolisian yang diduga menggunakan narkoba dalam penyidikan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sampai dengan dibuktikan dengan putusan pengadilan tetap yang berkekuatan hukum tetap (praduga tidak bersalah) tetap harus diperhatikan. Peradilan Jika putusan pidana terhadap seorang perwira polisi memiliki yurisdiksi tetap, perwira polisi tersebut dikenakan PTDH berdasarkan Pasal 12 (1) (a) PP No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara republik Indonesia.

Adapun mekanisme atau proses penegakan hukum anggota polri yang melakukan tindak pidana narkoba:

1. Pengaduan atau Laporan

Pada tahap penyelidikan ini, anggota polisi yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dapat mendapatkan laporan dari masyarakat publik. Laporan yang masuk ini akan ditindak lanjuti pimpinan kepolisian yang selanjutnya diteruskan ke unit Provos untuk penyelidikan. Jika bukti dianggap kuat, entitas Provos mengirimkan penyelidikan ke entitas Paminan untuk melanjutkan penyelidikan ini. Tidak hanya pasukan Paminan, tapi juga polisi kriminal (reskrim) terlibat dalam penyelidikan. Setelah unit Paminan menentukan bahwa buktinya kuat, maka dikembalikan ke unit Provos dan terus mengusut pelanggaran kode etik kepolisian. Sementara itu, unit reskrim melanjutkan penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Tahap Penyidikan

Proses penyidikan terhadap anggota polri yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan sesuai lokasi tugas kesatuannya, hal ini dilakukan penyidikan sesuai dengan KUHP yang berlaku.

3. Tahap Peradilan Umum

Selama persidangan, terdakwa tindak pidana karena penyalahgunaan narkoba dan anggota polisi ditempatkan pada kedudukan yang sama dengan pelaku kejahatan lainnya berdasarkan ketentuan KUHP. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap orang sama di depan hukum. Terdakwa juga dapat menunjuk seorang pengacara atau penasihat hukum atau memperoleh penasihat hukum dari negara.

4. Tahap Peradilan Kode Etik

Setelah menyelesaikan peradilan umum, selanjutnya dilaksanakan sidang disiplin serta sanksi kode etik disiplin, yaitu:

- a. Antum menepati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) dari Provos Polri untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap terperiksa.
- b. Anggota Polri yang ditunjuk sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin, meamiliki banyak pengetahuan tentang hukum dan peraturan lain terkait dengan perkara yang sedang diperiksa, agar mampu berbuat banyak dalam mengajukan pertanyaan, tututan dan pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin dalam upaya membutuhkan perbuatan pelanggaran terperiksa.
- c. Anggota Polri yang bertindak sebagai pendamping terperiksa dalam sidang disiplin, memiliki komitmen yang kuat akan perwujudan integritas disiplin anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya alam kehidupan masyarakat demi terwujudnya Polri yang dipercaa masyarakat dengan mengesampingkan

kelemahan PP No. 2 tahun 2003 dan keputusan Polri Nomor Pol. Kep/43/IX/2004 tanggal 30 september 2004, namun tetap dalam toleransi anggota Polri

d. Sanksi yang dapat diberikan yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), karena dalam pasal 21 ayat 3 Perkap No. 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri menyebutkan sanksi administrasi berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran pidana 4 (empat) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan penyalahgunaan narkotika Golongan I dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan apa yang dilakukannya, penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berlaku sama bagi semua orang di mata hukum. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri yang bersangkutan, dan apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui peradilan umum yang dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, maka sanksi administrasi pada pasal 21 ayat 3 Perkap No. 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri yaitu berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi anggota Polri yang melakukan perbuatan tersebut.

Saran dari penulis agar Institusi Polri sebaiknya memberikan dan menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi kepada anggotanya untuk menghindari dari tindakan penyalahgunaan narkotika melalui tes urine. Bagi aparat yang memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman atau yang mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Polri harus lebih tegas dan dihukum lebih berat sebagai efek jera untuk anggota Polri lainnya.

REFERENSI

- Adami Chawazi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anton Tabah. 1991. Menatap Dengan Matahati Polisi Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Erdianto Efendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.
- Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moeljiatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Muliadi. Dkk. 1995. Teori-Teori Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni
- Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Alumni
- Soejono Soekanto. 2002. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1987. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: Alumni.
- Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada

<https://media.neliti.com/media/publications/266135-penegakan-hukum-terhadap-anggota-kepolis-f13c41f9.pdf>. diakses pada tanggal 30 Januari 2022

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana-lt511cf005d88bc>. diakses pada tanggal 1 februari 2022
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.